

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengawasan dan monitoring pembiayaan merupakan hal yang harus benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk menjamin pembiayaan yang disalurkan kepada para anggota/calon anggota Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan yang dilakukan KJKS BINAMA terhadap pembiayaan murabahah melalui dua cara yaitu dengan pengawasan langsung dan pengawasan administratif. dalam pengawasan langsung pelaksanaan pengawasannya adalah dengan mengunjungi langsung ke tempat usaha atau tempat jaminan anggota/calon anggota dilapangan, sedangkan dalam pengawasan administratif pelaksanaannya dengan mengawasi dan memonitoring dukomen-dokumen yang terkait dengan anggota/calon anggota dari mulai permohonan sampai pencairana pembiayaan.

Dalam menganalisis permohonan pembiayaan murabahah yang diajukan oleh anggota/calon anggota KJKS BINAMA Tlogosari Semarang mengacu kepada prinsip 5C, setelah pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota/calon anggota disetujui oleh komite selanjutnya anggota/calon

anggota menandatangani surat wakalah dan surat persetujuan pembiayaan murabahah. Di KJKS BINAMA akad wakalah dan akad murabahah dilakukan secara bersamaan.

Dalam melakukan pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah KJKS BINAMA Tlogosari Semarang dengan melakukan pengawasan langsung dan pengawasan administratif. KJKS BINAMA mempunyai strategi pengawasan dan monitoring yang baik yaitu memberi konsultasi usaha dan manajemen kepada semua anggota/calon anggota, namun kegiatan ini baru menjadi wacana dan belum diaplikasikan karena belum adanya tempat pelaksanaan dan adanya kesulitan dalam mengumpulkan semua anggota/calon anggota karena kesibukan anggota yang berbeda-beda.

B. Saran

Pembiayaan merupakan salah satu produk Koperasi Jasa keuangan Syari'ah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kekurangan dana dalam memenuhi hajat hidupnya, pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat juga harus diawasi demi tercapainya tujuan pembiayaan tersebut. Dari pemaparan di atas dan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mempunyai saran-saran yang mungkin sifatnya bisa menjadi bahan koreksi bagi KJKS BINAMA Tlogosari Semarang sebagai berikut:

1. Pada penerapan akad wakalah sebaiknya KJKS BINAMA Tlogosari Semarang mendahulukan akad wakalah dari pada akad murabahah, kedua akad tersebut sebaiknya tidak dilakukan secara bersamaan karena pada teorinya akad murabahah dilaksanakan setelah barang murabahah dibeli.
2. Tentang pelaksanaan konsultasi usaha dan manajemen hendaklah segera diaplikasikan karena kegiatan tersebut sangat membantu dalam pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah.
3. Pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS BINAMA Tlogosari Semarang untuk lebih ditingkatkan demi meminimalkan risiko pembiayaan, karena dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa walaupun tiap tahun tingkat pembiayaan murabahah terus mengalami peningkatan namun peningkatan tersebut juga disertai dengan peningkatan pembiayaan bermasalah terlebih pada tahun 2011.

C. Penutup

Demikian skripsi yang telah peneliti susun, semoga dari hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi diri peneliti sendiri, bagi KJKS BINAMA Tlogosari Semarang, bagi Institusi IAIN Walisongo Semarang, dan bagi para pembaca skripsi ini. Bagi diri peneliti semoga skripsi ini dapat memberi ilmu pengetahuan yang luas tentang ilmu Ekonomi Islam dan dari penelitian ini peneliti merasa mendapat pengalaman yang tak ternilai seumur hidup. Bagi KJKS BINAMA Tlogosari Semarang semoga dari hasil penelitian

ini dapat menjadi masukan yang arahnya membangun khususnya dalam pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah. bagi Institusi IAIN Walisongo Semarang semoga dari penelitian ini dapat menambah pengenalan-pengenalan dari lembaga-lembaga keuangan. Dan bagi para pembaca skripsi ini semoga bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sadar masih banyak kesalahan dan kekurangan baik dari kata-kata yang digunakan, penulisan dan lain sebagainya, maka dari itu penulis mohon untuk dimaklumi karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna dalam segala karyanya dan karena sempurna itu hanyalah milik Allah SWT semata. Terimakasih...